



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.P/2018/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1. Alwia Kader Binti Kader Haerda Sjah**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jln. Baru RT 006/ RW 003, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- 2. Yusrizal Bin Nazar M**, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Perum Wika Kutai Hills II/25 RT 064, Desa Gunung Samarinda, Kecamatan Balik Papan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3. Syamsul Bahar Hayat Bin Rahim Hayat**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Jln Irian Jaya 05/324, RT 005/ RW 006 Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jatirasa, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 4. Rahmat R. Hayat bin abdul rahim hayat**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Jambu, RT 005/ RW 003, Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- 5. Yun Imanullah Bin Nazari Ma'mur**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Beralamat Komp B.9/21, RT 003/ RW 007, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- 6. Elviana Nurain Binti Nazari Ma'mur**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Pondok Ungu Permai Blok G.17 NO.7, RT.12/ RW.11, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 7. Asnaz Zulfachri Bin Nazari Ma'mur**, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jl. Soa puncak, RT 014/ RW 004,

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, provinsi Maluku utara;

8. Ardian Safari Wardana Bin Arsyad A Kadir, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Jl. Bangka raya GG II/33, RT 004/ RW 001, Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

9. Arman Bin Arsyad A Kadir, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Perum Permata Depok Regency Clusler Jade jl. Jade XV Blok E. 12/21, RT 002/ RW. 011, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

10. Arief Kader Bin Arsyad A Kader, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Jl. Bangka II/33, RT 004 RW 001 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

11. Junaidy Usman Bin Usman Kader, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan belum bekerja, beralamat Jl. Pemuda, RT 001/ RW 002, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

12. Jubaida Ratmin Binti Ratmin Hi, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat Jl. Pemuda, RT 001/ RW 002, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

13. Muhammad Natsir R. Usman Kadir bin Usman Kadir, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, beralamat Jl. Pemuda, RT 001/ RW 002, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

14. Seska Usman Binti Usman Kadir, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

15. Firman Bin Darwin Gani, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan belum bekerja, beralamat Jl. Baru RT 006/ Rw 003, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

16. Ilham Darwin Gani Bin Darwin Gani, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, beralamat Jl. Baru RT 006/ RW 003 Kelurahan Kasrurian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE



17. **Siti Hayat Binti Abd Rahim Hayat**, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Lrg. Stadion 1 RT 006/ RW 003, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
18. **Rukiyati Hayat Binti Abd Rahim Hayat**, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Muthalib RT 003/ RW 001, Kelurahan Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
19. **Hj Suhaimin Hayat Binti Abd Rahim Hayat**, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Agave 1 M2/4 Taman Galaksi, RT 006/ RW 014, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
20. **Rin Hayat Binti Ar Hayat**, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Duren Tiga, RT 006/ RW 004, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
21. **Ramlan Hayat Bin Abdul Rahim Hayat**, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Pangkalan Jati RT 010/ RW 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
22. **Haerunnisa Lasidji Binti Bukhari Lasidji**, umur 45 Tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Dusun 1, Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
23. **Zulfahmi Lasidji Bin Bukhari Lasidji**, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat Daruba, Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;
24. **Muhammad Ahlis Bukhari Bin Bukhari Lasidji**, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Gamsungi, Kelurahan Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kuasa hukum, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris tertanggal 1 November 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 467/Pdt.P/2018/PA.TTE tanggal 5 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa para Pemohon mempunyai kakek yang beragama islam yang bernama Haidar Sjah Bin Alimudin Sjah yang lahir di Ternate Tanggal 16 Maret 1869 dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Alwia dan keduanya telah meninggal dunia dan mempunyai dua orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Djae Bin Haidar Sjah dan Kadir Sjah Bin Haidar Sjah ;
2. bahwa Muhamad Djae selaku anak pertama dari Haidar Sjah. Dalam masa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Raihana dan sama-sama telah meninggal dunia dan telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Muhdar Bin Muhamad Djae dan Husen Bin Muhamad Djae ;
3. bahwa anak pertama dari muhamad Djae yaitu Muhdar telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, sedangkan anak yang kedua yang bernama Husen Bin Muhammad Djae dalam masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Maryam Binti Djafar dan telah di karuniai beberapa orang putra putri antara lain ;
 - Hj. Nurhasanah Binti Husen
 - Rusli bin husen
 - Mariani binti husen
 - Abdul rasid bin husen
 - Mariyati binti husen
 - Hi rusdi bin husen
 - Misna binti husen
 - Rakib bin husen
 - Alwia binti husen
4. bahwa anak kedua dari almarhum Haidar Sjah yang bernama almarhum Kadir Sjah dalam masa hidupnya telah melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Gamar dan telah meninggal dunia dan mempunyai beberapa orang putra putri antara lain ;
 - Aisun binti Abdul Kadir Sjah
 - Salma Kader Binti Abdul Kader Sjah

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj Husni Kader Binti Abdul Kadir Sjah
- Arsad bin Abdul Kadir Sjah
- Alimudin bin Abdul Kadir Sjah
- Djohra binti Abdul Kadir Sjah
- Slamet bin Abdul Kadir Sjah
- Usman Kader Bin Abdul Kadir Sjah
- Alwia Kadir Binti Kadir Sjah, dan semuanya telah meninggal dunia,

dan satu orang yang bernama Alwia Kadir Binti Abdul Kadir Syah masih hidup.

5. bahwa anak pertama dari almarhum Kadir Sjah yang bernama Aisun binti Abdul Kadir Sjah dalam masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Rahim Hayat dan telah meninggal dunia dan mempunyai beberapa orang putra putri antara lain :

- Siti binti Rahim Hayat
- Suhaimi bin Rahim Hayat
- Syamsul bin Rahim Hayat
- Rukyati binti Rahim Hayat

6. bahwa anak kedua dari almarhum Kadir Sjah yang bernama Salma Kadir dalam masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Nazari Ma'mur dan sama-sama telah meninggal dunia dan mempunyai beberapa orang putra putri antara lain :

- Edi bin Nasari Ma,Mur
- Yusrizal bin Nasari Ma,Mur
- Asnas binti Nasari Ma,Mur
- Elivana binti Nasari Ma,Mur
- Yun Imanulla bin Nasari Ma,Mur
- M. zulkifli bin Nasari Ma,Mur

7. bahwa anak ketiga dari almarhum Abdul Kader Sjah yang bernama Hj. Husni Kadir dalam masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Rahim Hayat, dan sama-sama telah meninggal dunia dan telah mempunyai beberapa orang putra putri antara

lain:

- Djon bin Majid
- Nuraini binti Majid
- Rin Hayat binti Majid
- Ramlan Hayat bin Majid
- Rahmat bin Majid

8. bahwa anak empat dari almarhum Kadir Sjah yang bernama Arsad dalam masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita

Halaman 5 dari 15 halaman

Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sri Kuswati Binti Ngatimindan sama-sama telah meninggal dunia dan telah mempunyai tiga orang anak antara lain :

- Ardian Bin Arsad
- Arman Bin Arsad
- Arief Bin Arsad

dan sekarang istri dari Arsad Kadir masih hidup.

9. bahwa anak lima dan ke tujuh dari almarhum Kadir Sjah yang bernama Alimudin Kadir dan Slamet Kadir dalam masa hidupnya tidak mempunyai anak dan telah meninggal dunia ;

10. bahwa anak enam dari almarhum Kadir Sjah yang bernama Djohra Kadir dalam masa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Bukhari Lasidji dan sama-sama telah meninggal dunia dan mempunyai tiga orang anak antara lain :

- Hairunnisa binti Bukhari Lasidji
- Zulfahmi bin Bukhari Lasidji
- Muhammad Ahlis bin Bukhari Lasidji

11. bahwa anak kedelapan dari almarhum Kadir Sjah yang bernama Usman Kadir dalam masa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Zubaida Ratmin Bin Hi. Ratmin dan telah mempunyai 7 orang anak antara lain :

- Nurbaiti binti Usman Kadir
- Seska bin Usman Kadir
- Junaidi bin Usman Kadir
- M. Nasir bin Usman Kadir
- Chaidar Abd. Karim bin Usman Kadir
- Nur Soan Fadilah binti Usman Kadir
- Amira Tusholeha Binti Usman Kadir

12. bahwa anak ke sembilan dari almarhum Kadir Sjah yang bernama Alwia Kadir dalam masa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Darwin Gani dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :

- Awaludin bin Darwin Gani
- Faisal bin Darwin Gani
- Firman bin Darwin Gani
- Ilham bin Darwin Gani

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas Mohon dengan hormat agar Bapak Ketua pengadilan Agama Ternate Mengabulkan:

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Waris Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan para Pemohon adalah sebagai ahli waris ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Dan jika majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon diwakili kuasa hukum datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon melalui kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun kuasa para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya kuasa para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi silsilah keluarga tanggal 5 Desember 2017 yang diketahui kepala Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/5/XI/1996 tanggal 2 November 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi surat keterangan pernah menikah para Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu keluarga para Pemohon dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-5) ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian **Kadir Syah** Nomor 8271-KM-12102017 tanggal 16 Oktober 2017 dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian para Pemohon, dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-7);

8. Fotokopi surat keterangan ahli waris para Pemohon Nomor 181/66/2017 tertanggal 18 September 2017 yang diketahui Lurah Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-8) ;

9. Fotokopi Surat Hibah Nomor 201/MKR-KT/XI/2011 dari Kesultanan Ternate tertanggal 8 November 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-10);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon dan kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. H. Mihir binti Abdul Syah, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Usaha Rental mobil, tempat tinggal di Kelurahan Soasiu RT.008/RW.004, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga ;
- bahwa seluruh para Pemohon masih hidup ;
- bahwa para Pemohon semua masih beragama Islam dan tidak ada yang pindah agama ;

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah telah meninggal dunia ;
- bahwa almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah meninggal karena sakit, dan bukan karena dianiaya ;
- bahwa almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah menikah 5 kali, istri pertama bernama Boki, istri kedua bernama Midji Hafek, istri ketiga bernama Maryam Aljokja, istri keempat bernama Yo, dan istri kelima bernama Gamar, semuanya sudah meninggal dan dalam beragama Islam, dan masing-masing mempunyai anak ;
- bahwa almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah telah meninggalkan ahli waris yang sebagaimana para Pemohon ;
- bahwa kedua orang tua almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa setahu saksi almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

2. Ibrahim bin Sadek, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga ;
- bahwa seluruh para Pemohon masih hidup ;
- bahwa para Pemohon semua masih beragama Islam dan tidak ada yang pindah agama ;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah telah meninggal dunia ;
- bahwa almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah meninggal karena sakit, dan bukan karena dianiaya ;

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah menikah 5 kali, istri pertama bernama Boki, istri kedua bernama Midji Hafek, istri ketiga bernama Maryam Aljokja, istri keempat bernama Yo, dan istri kelima bernama Gamar, semuanya sudah meninggal dan dalam beragama Islam, dan masing-masing mempunyai anak ;
- bahwa almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah telah meninggalkan ahli waris yang sebagaimana para Pemohon ;
- bahwa kedua orang tua almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa setahu saksi almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah, tidak pernah berwasiat kepada orang lain ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kuasa para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, para Pemohon diwakili kuasa hukum datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-1 sampai P-10 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa seluruh ahli waris dari almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah beragama Islam,

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kuasa para Pemohon ditambah dengan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah telah menikah lima kali dengan, Boki, Midji Hafel, Maryam Aljokja, Yo dan Gamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-6), almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1895 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-1 sampai P-8), almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah telah meninggalkan ahli waris yang bernama Alwia Kader binti Kader Haerda Sjah, Yusrizal bin Nazar M, Syamsul Bahar Hayat bin Abdul Rahim Hayat, Rahmat R. Hayat bin Abdul Rahim Hayat, Yun Imanullah bin Nazari Ma'mur, Elviana Nurain binti Nazari Ma'mur, Aznaz Zulfachri bin Nazari Ma'mur, Ardian Safri Wardana bin Arsyad A. Kadir, Arman bin Arsyad A. Kader, Arief Kader bin Arsyad A. Kader, Junaidy Usman bin Usman Kader, Jubaida Ratmin binti Ratmin Hi, Muhammad Natsir R. Usman Kadir bin Usman Kadir, Seska Usman binti Usman Kadir, Firman bin Darwin Gani, Ilham Darwin bin Darwin Gani, Siti hayat binti Abd. Rahim Hayat, Rukiyati Hayat binti Abd. Rahim Hayat, Hj. Suhaimin Hayat binti Abd. Rahim Hayat, Rin Hayat binti AR. Hayat, Ramlan Hayat bin Abdul Rahim Hayat, Haerunnisa Lasidji binti Bukhari Lasidji, Zulfahmi Lasidji bin Mukhari Lasidji, Muhammad Ahlis Bukhari bin Bukhari Lasidji ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE



Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa para Pemohon ternyata mengetahui mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah, mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kuasa para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah semasa hidupnya hanya menikah empat kali dengan Boki, Midji Hafel, Maryam Aljokja, Yo dan Gamar, dan telah meninggal dunia ;
- bahwa almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1895 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah meninggalkan ahli waris

bernama :

1. Alwia Kadir binti Kadir Haerda Sjah ;
2. Yusrizal bin Nazar M ;
3. Syamsul Bahar Hayat bin Abdul Rahim Hayat ;
4. Rahmat R. Hayat bin Abdul Rahim Hayat ;
5. Yun Imanullah bin Nazari Ma'mur ;
6. Elviana Nurain binti Nazari Ma'mur ;
7. Aznaz Zulfachri bin Nazari Ma'mur ;
8. Ardian Safri Wardana bin Arsyad A. Kadir ;
9. Arman bin Arsyad A. Kader;
10. Arief Kader bin Arsyad A. Kader ;
11. Junaidy Usman bin Usman Kader ;
12. Jubaida Ratmin binti Ratmin Hi ;
13. Muhammad Natsir R. Usman Kadir bin Usman Kadir ;
14. Seska Usman binti Usman Kadir ;
15. Firman bin Darwin Gani ;
16. Ilham Darwin bin Darwin Gani ;
17. Siti hayat binti Abd. Rahim Hayat ;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Rukiyati Hayat binti Abd. Rahim Hayat ;
19. Hj. Suhaimin Hayat binti Abd. Rahim Hayat ;
20. Rin Hayat binti AR. Hayat ;
21. Ramlan Hayat bin Abdul Rahim hayat ;
22. Haerunnisa Lasidji binti Bukhari Lasidji ;
23. Zulfahmi Lasidji bin Mukhari Lasidji ;
24. Muhammad Ahlis Bukhari bin Bukhari Lasidji ;

- bahwa ketika almarhum Kader Syah bin Haedar Sjah meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah pada tanggal 1 Juli 1895, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan nama- nama dibawah ini :
 - 3.1. Alwia Kadir binti Kadir Haerda Sjah ;
 - 3.2. Yusrizal bin Nazar M ;
 - 3.3. Syamsul Bahar Hayat bin Abdul Rahim Hayat ;
 - 3.4. Rahmat R. Hayat bin Abdul Rahim Hayat ;
 - 3.5. Yun Imanullah bin Nazari Ma'mur ;
 - 3.6. Elviana Nurain binti Nazari Ma'mur ;
 - 3.7. Aznaz Zulfachri bin Nazari Ma'mur ;

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8. Ardian Safri Wardana bin Arsyad A. Kadir ;
- 3.9. Arman bin Arsyad A. Kader;
- 3.10. Arief Kader bin Arsyad A. Kader ;
- 3.11. Junaidy Usman bin Usman Kader ;
- 3.12. Jubaida Ratmin binti Ratmin Hi ;
- 3.13. Muhammad Natsir R. Usman Kadir bin Usman Kadir ;
- 3.14. Seska Usman binti Usman Kadir ;
- 3.15. Firman bin Darwin Gani ;
- 3.16. Ilham Darwin bin Darwin Gani ;
- 3.17. Siti hayat binti Abd. Rahim Hayat ;
- 3.18. Rukiyati Hayat binti Abd. Rahim Hayat ;
- 3.19. Hj. Suhaimin Hayat binti Abd. Rahim Hayat ;
- 3.20. Rin Hayat binti AR. Hayat ;
- 3.21. Ramlan Hayat bin Abdul Rahim hayat ;
- 3.22. Haerunnisa Lasidji binti Bukhari Lasidji ;
- 3.23. Zulfahmi Lasidji bin Mukhari Lasidji ;
- 3.24. Muhammad Ahlis Bukhari bin Bukhari Lasidji ;

adalah ahli waris sah dari almarhum Kadir Sjah bin Haidar Sjah ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rukiyah, S.Hi.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 75.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 166.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 14 November 2018

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 467/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)